

# SESI 2 - TERJADINYA PERDAGANGAN INTERNASIONAL

LALU LINTAS PEMBAYARAN DALAM DAN LUAR NEGERI



# INTRODUCTION

Perdagangan merupakan inti kegiatan bisnis, karena pada akhirnya setiap kegiatan bisnis tersebut berujung pada kegiatan memperdagangkan yang intinya jual beli

Perdagangan → salah satu dari kegiatan bisnis. pengertian bisnis lebih luas daripada perdagangan, sebab bisnis meliputi lebih banyak masalah daripada perdagangan, yakni meliputi investasi, produksi, pemasaran, dan lain-lain

Apabila suatu produk melintasi batas suatu negara dengan maksud untuk diperjualbelikan dinamakan perdagangan internasional. dalam perdagangan internasional kegiatan jual beli tersebut dinamakan transaksi ekspor-impor. Transaksi ekspor impor adalah transaksi jual beli produk antara pengusaha yang bertempat tinggal di negara-negara yang berbeda atau transaksi perdagangan antara negara yang satu dengan negara lainnya

Perdagangan internasional adalah kegiatan yang berlangsung melintasi negara dan benua yang sudah barang tentu mempunyai peraturan-peraturan hukum dan budaya yang berbeda maupun cara berdagang . oleh karena itu pemerintah setiap negara berkepentingan untuk mengatur kegiatan tata cara perdagangan




# Introduction



## Mengapa Ada Bisnis Internasional ?

Teori Keunggulan Komparatif  
Teori Ketidaksempurnaan Pasar  
Teori Siklus Produk



# Mengapa Terjadi Perdagangan Internasional?

Sebab tiap-tiap negara tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya secara menyeluruh

## Contoh:



Jepang tidak memiliki karet/minyak bumi, jepang mengimpor karet tersebut dari indonesia, malaysia, thailand karena yang memiliki karet alam itu yaitu 3 negara tersebut



Indonesia mengimpor kurma dari saudi arabia sebab kurma itu dari timur tengah dan indonesia tidak menghasilkan kurma



Indonesia mengimpor kapal terbang dari usa, australia, sebab indonesia belum memiliki teknologi tinggi




Indonesia mengimpor kapas dari mesir/jepang karena serat kapas indonesia pendek-pendek jadi kalau dipintal dengan mesin tekstil modern bisa putus-putus oleh karena itu mengimpor serat kapas yang panjang-panjang




# Proses Ekspansi Bisnis ke Manca Negara



# KARAKTERISTIK PERDAGANGAN/ BISNIS INTERNASIONAL



# AKTIVITAS PERDAGANGAN/ BISNIS INTERNASIONAL



*Karakteristik yang membedakan bisnis internasional dan domestik adalah bisnis internasional melibatkan aktivitas yang melintas batas*



Hal ini berarti menjalankan bisnis internasional lebih rumit karena:

1. Negara-negara mempunyai ciri khas
2. Masalah yang dihadapi lebih complex
3. Bisnis Internasional harus mampu bekerja dengan berbagai kendala perdagangan dan investasi yang ditetapkan suatu pemerintah
4. Transaksi internasional melibatkan perubahan mata uang.

Implikasinya: segala hal antar batas harus dipertimbangkan dalam semua keputusan dan aktivitas yang dijalankan perusahaan multinasional

# SESI 3

## PENGENALAN TRANSAKSI PERDAGANGAN EKSPOR IMPOR



LALU LINTAS PEMBAYARAN  
DALAM DAN LUAR NEGERI

# Introduction

*Usaha ekspor impor adalah suatu kegiatan yang pada dasarnya mempertemukan pembeli dan penjual antar negara yang berbeda. Jika pembelinya dari luar negeri dan penjualnya dari dalam negeri disebut kegiatan ekspor. Sebaliknya, jika pembelinya dari dalam negeri dan penjualnya dari luar negeri disebut kegiatan impor.*



*Suatu perusahaan melakukan perdagangan internasional dikarenakan kondisi ekonomi yang saling membutuhkan antara perusahaan dan pasar di luar negeri, adanya keuntungan absolut dan komparatif atas jenis komoditi tertentu serta perkembangan teknologi di bidang komunikasi dan transportasi.*

Dalam menjalankan usaha ekspor-impor, pelaku yang terlibat di dalamnya bisa berfungsi sebagai:



Perantara antara penjual dan pembeli barang



Tenaga pemasaran di negara tujuan dengan secara aktif melakukan teknik-teknik marketing



Pemilik barang baik dengan membeli dari produsen maupun memproduksinya sendiri dan kemudian mencari pembelinya

# EKSPOR



Banyak orang atau badan hukum yang melakukan penjualan barang ke luar negeri. Kegiatan tersebut disebut ekspor, dan orang atau badan yang melakukannya dinamakan eksportir. Ekspor adalah penjualan barang ke luar negeri dengan menggunakan sistem pembayaran, kualitas, kuantitas dan syarat penjualan lainnya yang telah disetujui oleh pihak eksportir dan importir.

Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukannya ke negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima.



Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Penjualan barang oleh eksportir ke luar negeri dikenai berbagai ketentuan dan pembatasan serta syarat-syarat khusus pada jenis komoditas tertentu termasuk cara penanganan dan pengamanannya. Setiap negara memiliki peraturan dan ketentuan perdagangan yang berbeda-beda.



Tujuan eksportir adalah untuk memperoleh keuntungan. Harga barang-barang yang diekspor tersebut di luar negeri lebih mahal dibandingkan dengan di dalam negeri. Jika tidak lebih mahal, eksportir tidak tertarik untuk mengekspor barang yang bersangkutan. Tanpa kondisi itu, kegiatan ekspor tidak akan menghasilkan- keuntungan



Dengan adanya ekspor, pemerintah memperoleh pendapatan berupa devisa. Semakin banyak ekspor semakin besar devisa yang diperoleh negara. Secara garis besar, barang-barang yang diekspor oleh Indonesia terdiri atas dua macam, yaitu minyak bumi dan gas alam (migas) dan nonmigas. Barang-barang yang termasuk migas antara lain minyak tanah, bensin, solar, dan elpiji. Adapun barang-barang yang termasuk nonmigas: hasil pertanian dan perkebunan, contoh: karet, kopi, dan kopra; Hasil laut terutama ikan dan kerang. Hasil industry, contohnya kayu lapis, konfeksi, minyak kelapa sawit, meubel, bahan-bahan kimia, pupuk, dan kertas; Hasil tambang nonmigas, contoh: bijih nikel, bijih tembaga, batubara

# IMPOR



Banyak orang atau lembaga yang membeli barang dari luar negeri untuk dijual lagi di dalam negeri. Kegiatan ini disebut dengan impor, dan orang atau lembaga yang melakukan impor disebut importir. *Impor* adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu negara ke negara lain



Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengirim maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri.



Impor juga sangat dipengaruhi 2 faktor yakni, pajak dan kuota. Tingkat impor dipengaruhi oleh hambatan peraturan perdagangan. Pemerintah mengenakan tarif (pajak) pada produk impor. Pajak itu biasanya dibayar langsung oleh importir, yang kemudian akan membebankan kepada konsumen berupa harga lebih tinggi dari produknya



Demikianlah sebuah produk mungkin berharga terlalu tinggi dibandingkan produk yang berasal dari dalam negeri. Ketika pemerintah asing menerapkan tarif, kemampuan perusahaan asing untuk bersaing di Negara-negara itu dibatasi. Pemerintah juga dapat menerapkan kuota pada produk impor, yang membatasi jumlah produk yang dapat dimpor. Jenis hambatan perdagangan seperti ini bahkan lebih membatasi dibandingkan tarif, karena secara eskpilit menetapkan batas jumlah yang dapat dimpor

# IMPOR

Importir dari suatu negara akan membeli barang dari negara lain jika harganya lebih murah. Sering kali eksportir di suatu negara bisa menjual produknya lebih murah dari negara lain. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor:

- Sumber bahan baku alamnya melimpah ruah, sehingga harga jual barangnya menjadi lebih murah
- Sumber tenaga kerjanya lebih murah dan lebih terampil
- Teknik produksinya didukung oleh teknologi yang memadai untuk mengubah bahan baku menjadi barang jadi
- Kebijakan pemerintah yang mendukung program ekspor atau impor sehingga tersedia fasilitas yang memudahkan produksi atau memasukan barang penunjang produksi



# DAMPAK POSITIF PEMBATASAN IMPOR

Menumbuhkan rasa cinta produksi dalam negeri


Mengurangi ketergantungan terhadap barang-barang impor

Kegiatan impor mempunyai dampak positif dan negatif terhadap perekonomian dan masyarakat. Untuk melindungi produsen di dalam negeri, biasanya suatu negara membatasi jumlah (kuota) impor. Selain untuk melindungi produsen dalam negeri, pembatasan impor juga mempunyai dampak yang lebih luas terhadap perekonomian suatu negara

Mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri

Memperkuat posisi neraca pembayaran

# DAMPAK NEGATIF PEMBATASAN IMPOR



Jika terjadi aksi balas-membalas kegiatan pembatasan kuota impor, maka perdagangan internasional menjadi lesu. Dampak selanjutnya adalah, terganggunya pertumbuhan perekonomian negara-negara yang bersangkutan



Karena produsen dalam negeri merasa tidak mempunyai pesaing, mereka cenderung kurang efisien dalam produksinya. Bahkan tidak hanya itu, produsen juga kurang tertantang untuk meningkatkan mutu produksinya. Kegiatan pembatasan kuota impor oleh suatu negara dapat mengakibatkan tindakan balasan bagi negara yang merasa dirugikan

# Faktor yang Memengaruhi Perkembangan Ekspor Negara

01

Kebijakan pemerintah di bidang perdagangan luar negeri

Apabila pemerintah memberikan kemudahan kepada para eksportir, eksportir terdorong untuk meningkatkan ekspor. Kemudahan-kemudahan tersebut antara lain penyederhanaan prosedur ekspor, penghapusan berbagai biaya ekspor, pemberian fasilitas produksi barang-barang ekspor, dan penyediaan sarana ekspor

02

Keadaan pasar di luar negeri dalam negeri

Kekuatan permintaan dan penawaran dan berbagai negara dapat memengaruhi harga di pasar dunia. Apabila jumlah barang yang diminta di pasar dunia lebih banyak dari pada jumlah barang yang ditawarkan, maka harga cenderung naik. Keadaan ini akan mendorong para eksportir untuk meningkatkan ekspornya

03

Kelincahan eksportir untuk memanfaatkan peluang pasar

Eksportir harus pandai mencari dan memanfaatkan peluang pasar. Dengan kepandaian tersebut, mereka dapat memperoleh wilayah pemasaran yang luas. Oleh karena itu, para eksportir harus ahli di bidang strategi pemasaran

# KEBIJAKAN PEMERINTAH UNTUK PENGEMBANGAN EKSPOR

- 1 Menambah macam barang ekspor
- 2 Memberi fasilitas kepada produsen barang ekspor
- 3 Mengendalikan harga produk ekspor di dalam negeri
- 4 Menciptakan iklim usaha yang kondusif



- 5 Menjaga kestabilan kurs valuta asing
- 6 Pembuatan perjanjian dagang internasional
- 7 Peningkatan promosi dagang di luar negeri
- 8 Penyuluhan kepada pelaku ekonomi


# MANFAAT KEGIATAN EKSPOR DAN IMPOR


## Manfaat Ekspor

1. Memperluas Pasar
2. Menambah Devisa Negara
3. Memperluas Lapangan Kerja

## Manfaat Impor

1. Memperoleh Barang dan Jasa yang Tidak Bisa Dihasilkan
2. Memperoleh Teknologi Modern
3. Memperoleh Bahan Baku





## INSTANSI / LEMBAGA TERKAIT TRANSAKSI PERDAGANGAN EKSPOR




Pembuat barang ekspor (kalau produksi ekspor tidak dilakukan sendiri)



Export merchant (yang membeli barang dari perusahaan pembuat barang dan mengkhususkan diri dalam perdagangan dengan negara-negara tertentu yang membutuhkan barang-barang tersebut)




Confirming house (yang bertindak sebagai perantara pembuat barang di luar negeri dan importir dalam negeri, biasanya bertanggung jawab atas pengapalan barang-barang dan pembayaran kepada penjual)



Buying agent (bertindak sebagai agen untuk satu atau lebih pembeli tertentu di luar negeri)



Trading house (badan usaha yang mengumpulkan barang-barang keperluan untuk diekspor dan diimport)



Consignment agent (bertindak sebagai agen penjual di luar negeri)




Factor (Lembaga yang setuju untuk membeli piutang-piutang dagang/barang-barang ekspor yang dipunyai eksportir untuk kemudian ditagih kepada importir/pembeli)

# DALAM PELAKSANAAN TEKNISNYA EKSPORTIR DAN IMPORTIR BERHUBUNGAN DENGAN LEMBAGA-LEMBAGA



Bank



Freight Forwarder



Maskapai Pelayaran



Asuransi



Bea cukai



Kedutaan/  
konsulat



Surveyor (Badan  
Pemeriksa)

## TRANSAKSI IMPOR BERHUBUNGAN DENGAN INSTANSI BERIKUT:



1

Sole Agent (agen tunggal barang impor)

2

Manufacturer Representative (perwakilan pabrik yang membuat barang)

3

Impor Merchant House (yang melakukan pembelian barang di atas luar negeri dan dimasukkan ke dalam negeri untuk dijual Kembali)

4

Trading House (badan usaha yang mengumpulkan barang untuk diekspor dan diimpor)



## MASALAH YANG DIHADAPI EKSPORTIR IMPORTIR SECARA EKSTERN

1

Kepercayaan antara eksportir importir

2

Sistem kuota dan kondisi hubungan perdagangan dengan negara lain

3

Keterikatan dalam keanggotaan organisasi internasional

4

Kurang pemahaman akan tersedianya kemudahan-kemudahan internasional



## MASALAH YANG DIHADAPI EKSPORTIR IMPORTIR SECARA INTERN

1

Persiapan-persiapan teknis

2

Kemampuan dan pemahaman transaksi luar negeri

3

Pembiayaan

4

Kekurangsempurnaan dalam mempersiapkan barang-barang

5

Kebijaksanaan dalam pelaksanaan ekspor impor

# SISTEM PEMBAYARAN EKSPOR IMPOR

## CARA PEMBAYARAN EKSPOR IMPOR



*Advance Payment (Pembayaran di muka)*



*Open Account (Pembayaran kemudian)*



*Collection Draft (Wesel Inkasso)*



*Consignment (Konsinyasi)*



*Letter of Credit (L/C), dll.*

# 1. *Advance Payment* (Pembayaran di muka)

- Dalam *system* pembayaran ini pembeli (importir) membayar dimuka (pay in advance) kepada penjual (eksportir) sebelum barang-barang dikirim oleh penjual tersebut. Ini berarti importir memberikan kredit kepada eksportir untuk mempersiapkan barang-barangnya.
- Oleh karena itu dengan pembayaran di muka maka berarti eksportir mempunyai baik barang-barang maupun uang. Sistem pembayaran ini menunjukkan bahwa didalamnya terdapat factor-factor berikut:

## TRUST

Kepercayaan importir yang penuh terhadap eksportir bahwa ia akan menerima barang-barang yang dipesan

## ASSURANCE

Keyakinan importir bahwa negara eksportir tidak akan melarang ekspor barang yang bersangkutan setelah adanya pembayaran


## PAYMENT PERMIT

Keyakinan importir bahwa pemerintah di negara importir mengizinkan adanya pembayaran dimuka; kebanyakan negara tidak mengizinkannya

## LIQUIDITY

Bahwa importir mempunyai likuiditas yang cukup atau dapat memperoleh modal kerja melalui fasilitas impor

# PEMBAYARAN DIMUKA DAPAT DILAKUKAN DENGAN BERBAGAI CARA



Dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pembelian ini importir menanggung segala risiko, baik tentang pembayaran yang telah dilakukan maupun tentang kemungkinan tidak dikirimkannya barang-barang yang dipesan.

## 2. *Open Account* (Pembayaran Kemudian)

- Dalam hal ini yang menanggung risiko adalah eksportir, sedangkan yang mendapat fasilitas kredit atau penangguhan bayaran adalah importir.
- Disebutkan open account karena belum dilakukan pembayaran apa-apa oleh importir kepada eksportir sebelum barang-barang dikapalkan atau tiba dan diterima importir atau sebelum waktu tertentu yang telah disepakati. Eksportir setelah melakukan pengapalan barang akan mengirimkan invoice kepada importir, dan tidak akan ada dikirimkan wesel atau instrument lain oleh eksportir kepada importir. Dalam invoice tersebut eksportir akan mencantumkan tanggal atau waktu tertentu importir harus melakukan pembayaran dan pemberian discount harga bagi pembayaran yang dilakukan sebelum jatuh tempo.
- Open account terjadi apabila:

### TRUST

Ada kepercayaan penuh antara importir dan eksportir

### SEND

Barang-barang dan Dokumen akan langsung dikirim kepada pembeli

### SURPLUS

Eksportir kelebihan dana

### REGULATION

Eksportir yakin tidak ada peraturan di negara importir yang melarang/menghalang halangi transfer pembayaran impor tersebut ke dalam rekening eksportir

### 3. COLLECTION DRAFT

Sistem pembayaran ini lebih besar kekuatannya dari *Open Account* sebab eksportir (penjual) mempunyai hak dalam pengawasan barang-barang sampai *draft/weselnya* di aksep atau di bayar. Eksportir atau si penarik wesel (*drawer*) mengapalkan barang-barang ekspornya yang ditujukan kepada importir dan sementara itu Dokumen-Dokumen pemilikan/penguasaan atas pengiriman barang-barang tersebut secara langsung atau melalui banknya di dalam negeri dikirim ke bank importir di luar negeri yang merupakan pihak tertarik dari wesel yang bersangkutan (*drawee*).

## 4. *CONSIGNMENT* (KONSINYASI)

- Adalah pengiriman barang-barang ekspor pada importir di luar negeri di mana barang-barang tersebut dikirim oleh eksportir sebagai titipan untuk dijualkan oleh importir dengan harga yang ditetapkan oleh eksportir.
- Dalam *system* konsinyasi ini eksportir tetap memegang hak milik atas barang, sedang importir hanya merupakan pihak yang dititipi barang untuk dijual.
- Dengan demikian maka eksportirlah yang menanggung risiko yang mungkin terjadi, antara lain:
  - Modal terlalu lama tertimbun pada barang yang diperdagangkan
  - Tidak ada kepastian eksportir akan menerima pembayaran
  - Eksportir dapat menjadi korban kenakalan importir yang melaporkan barang telah terjual pada saat harga belum naik, padahal pada saat tersebut barang tersebut belum dijual, sehingga hasil ekspor yang diterima eksportir tidak sesuai dengan yang seharusnya diterima.
  - Bila importir tidak membayar, tidak ada bukti yang diperoleh eksportir untuk menuntut importir dipengadilan

## 5. *LETTER OF CREDIT (L/C)*

- Sistem pembayaran dengan L/C merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh hasil penjualan barangnya dari importir asalkan eksportir tersebut dapat menyerahkan dokumen-dokumen sesuai dengan yang disyaratkan dalam L/C.
- Dengan penerbitan L/C sebuah bank bertindak sebagai pengganti importir yakni pihak yang memberikan kepercayaan dan kepastian kepada penjual bahwa pembayaran akan dilakukan oleh bank tersebut sesuai dengan persyaratan - persyaratan yang terdapat di dalam L/C.

# PERTIMBANGAN PEMBAYARAN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN

## PEMBELI

- › Risiko kegagalan transaksi
- › Risiko fluktuasi valuta
- › Risiko kerugian pada barang dagangan
- › Cash flow yang dikelola dengan baik
- › Nasihat dan bantuan

## PENJUAL

- › Risiko kegagalan transaksi
- › Risiko fluktuasi devisa
- › Risiko kerusakan barang
- › Likuiditas usaha
- › Nasihat dan bantuan

**SESI 4**


**EKSPOR IMPOR DENGAN  
*LETTER OF CREDIT (L/C)***

LALU LINTAS PEMBAYARAN DALAM DAN LUAR NEGERI



# INTRODUCTION

- Transaksi perdagangan ekspor impor pada dasarnya dapat dilakukan dengan atau tanpa *Letter of Credit* (L/C), namun karena L/C melindungi kepentingan kedua belah pihak, eksportir dan importir dimana bank ikut terlibat dan mengurangi risiko tertentu.
- Faktor yang menjadi dasar terus berkembangnya penggunaan L/C adalah adanya pengekangan/ pengawasan devisa di beberapa negara, ketidakpastian situasi perekonomian dan diperlukannya suatu cara bagi eksportir untuk melancarkan pembayaran barang-barang ekspornya.
- L/C menjadi bantuan pengelolaan keuangan perusahaan baik untuk *cash flow* maupun peningkatan perdagangan multilateral



## *Fungsi Letter of Credit*



Merupakan suatu perjanjian bank-bank dalam menyelesaikan transaksi komersial internasional



Memberikan pengamanan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan



Memastikan adanya pembayaran asalkan persyaratan-persyaratan L/C telah dipenuhi



Merupakan instrument yang didasarkan hanya atas dokumen-dokumen dan bukan atas barang-barang dagangan atau jasa-jasa



Membantu issuing bank memberikan fasilitas pembiayaan kepada importir dan memonitor penggunaannya.

# KEBAIKAN PENGGUNAAN L/C BANK

1


Penjual/ eksportir dapat lebih menggantungkan kepercayaan pada L/C yang dikeluarkan bank daripada L/C yang dikeluarkan oleh pedagang dan karena itu yang bersangkutan merasa terjamin akan pembayaran/ akseptasi yang dikeluarkan bank setelah adanya penyerahan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat L/C

2

Penjual/ eksportir menerima pembayaran segera dari bank pembayar bilamana semua dokumen yang sesuai dengan syarat L/C diserahkan pada bank pembayar walaupun pembeli/ importir belum menerima dokumen-dokumen tersebut

3

Penjual/ eksportir dapat menggunakan L/C untuk pembiayaan selanjutnya seperti *back to back* L/C dan sebagainya.



4

Pembeli/ importir biasanya tidak diharuskan menyediakan dana atau kadang-kadang persentase tertentu saja sampai barang impor tiba untuk ditebus

5

Pembeli/ importir dapat menggunakan hak pemilikan atas dokumen-dokumen berdasarkan L/C untuk memperoleh pembiayaan selanjutnya, yakni pinjaman-pinjaman pembiayaan Kembali (re-financing, dsb)

6

Pembeli/ importir merasa terjamin bahwa banknya akan menolak pembayaran kepada penjual/eksportir kecuali eksportir telah memenuhi persyaratan L/C yang telah diminta oleh pembeli/ importir kepada banknya seperti yang ditentukan dalam L/C

# KELEMAHAN PENGGUNAAN L/C BANK

B

Waktu yang digunakan dalam memproses surat-surat yang diperlukan melalui saluran bank-bank

Bank-bank hanya berkepentingan dalam dokumen saja dan tidak dalam barang-barang

C

A

Biaya-biaya bank yang dikenakan dalam penanganan L/C

D

Pembeli/importir tidak dapat jaminan bahwa barang-barang yang dipesan dengan harga tertentu adalah yang sebenarnya yang dikapalkan



## PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM L/C


### PIHAK LANGSUNG

- › Pembeli
- › Penjual
- › Bank pembuka/penerbit L/C
- › Bank penerus L/C
- › Bank yang menegaskan/ menjamin pembayaran atas L/C
- › Bank pembayar
- › Bank yang menegosiasi
- › Bank yang diminta mengganti pembayaran (me-reimburse)

### PIHAK TIDAK LANGSUNG

- › Perusahaan pelayaran/ perkapalan
- › Bea dan Cukai/ Pabean
- › Perusahaan Asuransi
- › Badan-Badan Pemeriksa atau SGS/ Perwakilan Sucofindo (khusus Indonesia)
- › Badan-Badan Penelitian lainnya

# SKEMA PEMBUKAAN L/C



## KETERANGAN GAMBAR SKEMA PEMBUKAAN L/C




Importir minta kepada banknya (bank devisa) untuk membuka suatu L/C untuk dan atas nama eksportir. importir dalam hal ini bertindak sebagai opener (A-B)

- Bilamana importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan penutupan kontrak valuta (KV) dengan importir dan melaksanakan pembukaan L/C atas nama importir
- Bank dalam hal ini bertindak sebagai *opening/issuing* bank. Pembukaan L/C ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai pengantara kedua ini disebut sebagai *advising bank* atau *notifying bank* (b-c)

Advising bank memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan L/C tersebut. Eksportir yang menerima L/C tersebut disebut beneficiary (C-D). Di dalam hal *advising bank* juga dikuasakan untuk membeli wesel<sup>2</sup> yang ditarik oleh eksportir atas L/C itu. Maka *advising bank* ini juga dapat disebut *negotiating bank*.

# Jenis-jenis L/C



- |    |                             |   |        |
|----|-----------------------------|---|--------|
| 1  | Revocable L/C               | } | UMUM   |
| 2  | Irrevocable L/C             |   |        |
| 3  | Irrevocable Confirmed L/C   |   |        |
| 4  | Irrevocable Unconfirmed L/C |   |        |
| 5  | Revolving L/C               | } | KHUSUS |
| 6  | Red Clause L/C              |   |        |
| 7  | Transferable L/C            |   |        |
| 8  | Back to Back L/C            |   |        |
| 9  | Straight L/C                |   |        |
| 10 | Restricted L/C              |   |        |
| 11 | Negotiable L/C              |   |        |

# 1. *Revocable L/C*


- » Jenis L/C ini dapat ditarik Kembali (*revocable*) dan tidak mengikat pihak mana pun. Oleh karena itu L/C ini mengandung risiko sebab sewaktu-waktu pada saat barang di dalam perjalanan atau sebelum dokumen diajukan atau walau dokumen telah diajukan tetapi belum diadakan pembayaran, dapat diubah atau dibatalkan sepihak tanpa sepengetahuan pihak lain.
- » Pihak penjual/ eksportir kemungkinan menghadapi masalah untuk segera memperoleh pembayaran dari pembeli (importir) sedang sebaliknya pada pihak pembeli (importir), L/C ini akan memberikan kelonggaran karena dapat diubah atau dibatalkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penjual/ eksportir.
- » Pada dasarnya bilamana L/C dibatalkan, maka penjual/ eksportir tidak dapat melakukan apa-apa sebab yang terlibat hanyalah pembeli (importir/ pemohon L/C) dan bukan bank pembuka (*opening bank*)



## 2. *Irrevocable L/C*

» Dalam L/C ini bank pembuka L/C menyatakan janji yang tidak dapat ditarik kembali untuk membayar atau mengaksep wesel yang diajukan dengan dokumen-dokumen yang sesuai dengan syarat-syarat L/C. L/C ini dapat diubah atau dibatalkan hanya dengan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan

» Bagi importir L/C ini dirasakan kurang luwes/ longgar apabila sewaktu-waktu yang bersangkutan menginginkan perubahan-perubahan/ pembatalan. Bagi eksportir ada jaminan akan diterimanya pembayaran namun tetap akan tergantung kepada perjanjian dengan bank eksportir yang bersangkutan.



### 3. *Irrevocable Confirmed L/C*

- » Dalam jenis L/C ini pihak-pihak yang terlibat adalah *applicant* (importir), *issuing bank*, *beneficiary* (eksportir), *advising bank* dan atau *confirming bank*.
- » L/C ini menambah kewajiban bank kedua (*confirming bank*) atas perjanjian yang tidak dapat diarik kembali oleh bank pertama, bank pembuka L/C (*issuing bank*)
- » L/C ini adalah "at sight" yaitu pembayaran dilakukan pada saat penyerahan dokumen-dokumen yang sudah lengkap
- » L/C ini selain diadviskan/ diteruskan kepada eksportir juga dikonfirmasi (*confirmed*) dan *advising bank* dapat bertindak sekaligus jadi *confirming bank*. Bila tidak, bank lain bisa dilibatkan sebagai *confirming bank* yakni bank yang mengikatkan diri untuk turut menjamin dibayarnya L/C tersebut sesuai syarat-syarat L/C.
- » Dengan L/C ini eksportir mendapatkan perlindungan akan pembayarannya dari 2 bank dan walaupun *issuing bank* tidak dikenal/ diragukan bonafiditasnya namun dengan adanya *confirming bank*, yang biasanya bank besar yang sudah terkenal dan kuat keuangannya maka pembayaran tetap terjamin.
- » Biasanya L/C dengan syarat "confirmed irrevocable" ini diharuskan bilamana *issuing bank* belum dikenal atau masih non-koresponden dari *paying/ negotiating bank*. Bagi importir, permintaan eksportir untuk syarat L/C "confirmed" ini akan menambah ongkos sebab bank akan membebankan biaya konfirmasi (*confirmation fee*)



## 4. *Irrevocable Unconfirmed L/C*

L/C ini sama dengan *irrevocable* L/C biasa kecuali bahwa L/C ini diadviskan melalui sebuah bank lain yang menyatakan tambahan penanggungan kewajiban apapun atas L/C tersebut. Kebanyakan L/C yang dibuka oleh bank besar diadviskan oleh bank-bank asing tanpa dikonfirmasi (*unconfirmed*). Ini menunjukkan bahwa bank yang menerbitkan L/C tersebut telah cukup dikenal baik kredibilitasnya. Sebaliknya L/C dari bank-bank kecil/ belum dikenal kredibilitasnya perlu dimintakan L/C-nya dikonfirmasi oleh bank lain yang sudah dikenal baik.



## 5. *Revolving L/C*

» Jenis L/C ini yang berdasarkan syarat-syaratnya jumlahnya diperbarui atau dinyatakan berlaku kembali secara otomatis tanpa memerlukan perubahan khusus pada L/C tersebut.

L/C ini dapat direvocable atau irrevocable dan dapat berlaku kembali dalam kaitan "jangka waktu" atau "nilai L/C". Dikaitkan dengan jumlah atau nilai L/C maka penggunaan revolving ini dapat bersifat "kumulatif" atau "non kumulatif".

» Dalam hal "kumulatif" maka jumlah yang tidak dipergunakan di dalam periode yang berlaku dapat dimasukkan ke dalam pengambilan periode berikutnya. Bilamana "non kumulatif" maka setiap jumlah L/C yang tidak dipergunakan dalam setiap periode tidak boleh dihimpun pada periode berikutnya, sehingga sisa yang ada menjadi batal. Oleh karena itu revolving L/C yang non kumulatif harus dilaksanakan di dalam setiap periode secara tegas.

» L/C ini dinyatakan otomatis dapat berlaku kembali (*revolving*) hanya setelah dokumen-dokumen L/C diterima oleh *issuing* bank. Agar dapat lebih mudah diawasi, maka perlu ditentukan jumlah keseluruhan yang dapat ditarik atas L/C tersebut.



## 6. *Red Clause L/C*


- » Ada kalanya saat dimana seorang pembeli ingin memberikan pembayaran sejumlah dimuka atas suatu L/C kepada beneficiary (eksportir) sebelum diajukannya dokumen-dokumen. Dalam situasi demikian maka pada L/C tersebut dicantumkan klausula khusus yang disebut Red Clause. Disebut Red Clause karena pada hakikatnya klausula ditulis dengan tinta merah untuk menarik perhatian atas keunikan sifat L/C ini.
- » Red Clause ini menguasai advising, negotiating atau confirming bank untuk memberikan pembayaran dimuka kepada beneficiary (eksportir) sebelum pengajuan dokumen-dokumen. Red clause tersebut dicantumkan pada L/C berdasarkan permintaan khusus dari applicant (importir) dan redaksi kata-katanya tergantung kepada permintaan-permintannya.
- » L/C semacam ini sering digunakan sebagai suatu cara untuk menyediakan dana bagi penjual (eksportir) sebelum pengapalan dilakukan. Oleh karena itu L/C ini berguna sekali bagi perantara-perantara dan pedagang di daerah perdagangan yang memerlukan suatu bentuk fasilitas pre-financing (pembiayaan sebelum mengekspor), dimana pembeli tertentu bersedia memberikan izin-izin atau kelonggaran-kelonggaran khusus dengan cara pembiayaan demikian.



## 7. *Transferable L/C*

L/C ini disebut transferable karena dapat dipindahkan atau dialihkan dari beneficiary asal/ pertama kepada satu atau beberapa beneficiary (ies) yang lain. L/C hanya dapat diterbitkan oleh bank sebagai "transferable L/C" bilamana ada instruksi khusus dari applicant L/C (importir) tersebut. Ini berarti pada formulir permohonan pembukaan L/C dan pada L/C itu sendiri tercantum jelas bahwa L/C tersebut dapat dipindahtangankan

- » Jenis L/C ini hanya dapat ditansfer sekali yang berarti bahwa beneficiary kedua tidak boleh memindahkannya lagi ke beneficiary ketiga kecuali ada pernyataan lain yang jelas tercantum di dalam L/C tersebut.



## 8. *Back to Back L/C*

» L/C ini lebih kompleks dari jenis L/C lain. Pada hakekatnya back to back L/C ini merupakan dua L/C yang identic kecuali harganya dan tanggal pengapalan serta tanggal berlakunya L/C.

Jenis L/C ini umumnya digunakan dalam kondisi sebagai berikut;

- »
1. Eksportir bukanlah supplier barang-barang ekspor
  2. Eksportir tidak mempunyai dana untuk membayar supplier
  3. Eksportir tidak ingin supplier mengetahui nama importir asli dan harga-harga barang yang sesungguhnya



## 9. *Stright L/C*



L/C ini biasanya jatuh tempo di negara bank pembuka L/C. Bank di negara beneficiary (eksportir) dapat melakukan pembayaran lebih dahulu kepada beneficiary (eksportir) atau dapat juga menunggu sampai memperoleh reimbursement dari bank pembuka L/C dan baru melakukan pembayaran kepada beneficiary (eksportir). Oleh karena L/C ini jatuh tempo di negara bank pembuka L/C, maka bank bersedia memberikan fasilitas pembayaran terlebih dahulu kepada beneficiary (eksportir) tersebut dan biasanya karena ada hubungan rekening/ pinjaman dengan beneficiary (eksportir)



## 10. *Restricted L/C*

- » Suatu L/C dinamakan "restricted" bilamana penerusan dan atau pembayaran L/C tersebut dibatasi hanya kepada bank yang Namanya tercantum dalam L/C di negara beneficiary. Jenis L/C ini biasanya digunakan bilamana beneficiary (eksportir) memperoleh fasilitas pembiayaan yang berkaitan dengan L/C tersebut dari bank yang menegosier L/C dimaksud.

## 11. *Negotiable L/C*

- » Suatu L/C disebut negotiable bilamana beneficiary L/C tersebut dapat mengajukan wesel dan dokumen-dokumen L/C-nya ke bank mana saja yang ia pilih.
- » L/C ini biasanya jatuh tempo di negara beneficiary. Bank asing yang menegosier dokumen akan melakukan pembayaran lebih dahulu kepada beneficiary (eksportir) atau dapat juga menunggu dahulu pembayaran dari bank pembuka dan baru kemudian melakukan pembayaran kepada beneficiary.



# Jangka Waktu L/C dan Valuta L/C

## Jangka Waktu L/C

Umumnya jangka waktu L/C dikaitkan dengan jangka waktu pembayaran wesel L/C yang bersangkutan yang lazim dinamakan "tenor" yang dibedakan dalam:

1

Sight L/C

Mengandung syarat pembayaran berjangka "at sight" (segera pada saat diunjuk atau diserahkan)

2

Time L/C /  
Term L/C /  
Usance L/C

Mengandung syarat pembayaran berjangka yang lebih sering dikenal dengan istilah "usance"

## Valuta L/C

Valuta L/C adalah jenis mata uang yang dinyatakan dalam L/C. Walaupun valuta US \$ merupakan valuta yang paling umum digunakan dalam transaksi ekspor-impor namun L/C dapat diterbitkan dalam valuta negara lain sesuai dengan asal barang impor.



# Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC)

UCPDC

- Peraturan-peraturan L/C umumnya berasal dari kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek transaksi internasional yang telah berkembang dari abad ke abad dan sejak Perang Dunia I berbagai usaha telah dilakukan untuk membuat standarisasi peraturan-peraturan tersebut (Robert D Frazer, 1977)
- Pengertian-pengertian tentang L/C dan factor terpenting dari suatu L/C serta hal-hal yang memungkinkan timbulnya masalah-masalah diuraikan dalam UCPDC tersebut namun hal-hal yang masih banyak belum dapat digarap oleh L/C tersebut akan ditangani berdasarkan kebiasaan-kebiasaan praktek pelaksanaan transaksi.

Prinsip transaksi L/C yang tunduk pada UCPDC

A. Prinsip Pokok:

- a) Pasal 3: Bahwa hanya redaksi kalimat -kalimat dalam L/C yang mengikat bank
- b) Pasal 4: Bank berurusan hanya dalam dokumen-dokumen
- c) Pasal 15: Bank hanya bertanggungjawab atas kebenaran pemeriksaan dokumen sebagaimana tampak pada permukaannya

B. Prinsip Lainnya:

- a) Pembukaan L/C
- b) Penyerahan (pengajuan) dokumen
- c) Pemeriksaan
- d) Settlement (penyelesaian pembayaran)






# ***DOKUMEN- DOKUMEN DALAM L/C***

*SESI 5 - LALU LINTAS PEMBAYARAN  
DALAM DAN LUAR NEGERI*



# INTRODUCTION

L/C dapat digunakan untuk membiayai dan menyelesaikan transaksi ekspor impor. Dokumen- dokumen perlu disiapkan karena tanpa dokumen seorang eksportir tidak akan dapat memperoleh pembayaran dari bank yang menegosier L/C tersebut

Bagi pihak importir dan bagi pihak bank pembuka L/C dokumen dokumen itu juga penting, sebab harus mengetahui bahwa dokumen tersebut dimungkinkan untuk dipenuhi oleh eksportir. Sehingga penting bagi semua yang terlibat dalam pembukaan L/C baik eksportir importir maupun bank.




Hal yang perlu dicatat dalam hubungan dokumen dokumen tersebut dengan barang adalah artikel delapan dari *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC)* yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam operasi operasi L/C, semua pihak yang bersangkutan hanya berurusan dengan dokumen dan bukan dengan barang".



Oleh karena itu transaksi L/C adalah transaksi dokumen dokumen yang berkaitan dengan barang barang yang di kapalkan. L/C tersebut harus secara khusus menyatakan dokumen dokumen yang disyaratkan dan isi-isinya

# DOKUMEN-DOKUMEN DALAM L/C



# Bill of Lading (B/L)/ Konosemen/ Surat Muatan



B/L adalah dokumen pengapalan yang paling penting karena mempunyai sifat jaminan atau pengamanan atau suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti pemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir



- Pihak-pihak yang tercantum dalam B/L
- Shipper: beneficiary dari L/C (eksportir / pengirim)
  - Consignee: kepada siapa barang ditujukan atau diberitahukan tentang tibanya barang
  - Notify party: siapa saja yang ditetapkan dalam L/C
  - Carrier: pengangkutan / perusahaan pelayaran.



## Fungsi-fungsi B/L:

1. Bukti tanda penerimaan barang barang yakni barang barang yang diterima oleh pengangkut dari shipper (eksportir) ke suatu tempat tujuan dan selanjutnya menyerahkan barang tersebut kepada penerima/ importir
2. Bukti kontrak pengangkutan dan penyerahan barang antara pihak pengangkut dengan pengiriman
3. Bukti Pemilikan/ dokumen pemilikan barang yang menyatakan bahwa orang yang memegang B/L merupakan pemilik dari barang barang yang tercantum pada B/L

# AIRWAY BILL



- *Airway Bill* adalah dokumen yang dipergunakan untuk melindungi angkutan barang yang di angkut dengan menggunakan pesawat udara.
- AWB adalah dokumen yang harus ada pada tiap pengangkutan udara. AWB juga berfungsi untuk pencairan sejumlah dana yang di buka oleh importir untuk seorang eksportir yang lazimnya menggunakan L/C (Letter of Credit). L/C bisa di buka jika ada dokumen AWB asli.
- Airway bill di bagi menjadi 2 yaitu, House Airway bill (HAWB ) dan Master Airway bill (MAWB ). MAWB di keluarkan oleh perusahaan airlines. Penggunaan HAWB dan MAWB tergantung dari kebutuhan, biasanya jika pengiriman langsung ketujuan menggunakan HAWB tetapi jika ada transhipmen atau pindah kapal menggunakan MAWB. Selain itu ada pula istilah AWB Surrender yaitu AWB copyan yang telah di surrender oleh pihak bank yang menandakan AWB tersebut telah dilunasi termasuk biaya bea masuknya.

# Railway Consignment Note



*Railway Consignment Note* merupakan dokumen yang hanya terdapat pada pengangkutan barang-barang dengan kereta api. *Railway Consignment Note* sering dikenal sebagai istilah dari "Surat Angkutan Kereta Api. Pada dokumen ini dicantumkan nama stasiun pemberangkatan, kota, tujuan, nama dan alamat eksportir. Dokumen ini harus dibubuhi cap dan nama dari stasiun kereta api yang bersangkutan. Jika barang-barang tersebut telah sampai di tempat tujuan, maka barang akan diserahkan kepada penerima (*consignee*) atas permohonan dari yang bersangkutan dan dibuktikan oleh pejabat perusahaan kereta api di tempat tujuan.

# INVOICE DOC L/C

Invoice/faktur adalah dokumen yang diterbitkan oleh penjual (eksportir) kepada pembeli (importir) yang mencantumkan tanggal pengeluaran invoice, tanggal pengiriman barang, uraian baran (berat, ukuran), harga, biaya-biaya lain, jumlah total yang harus dibayar pembeli, syarat penyerahan barang dan syarat pembayaran, nama kapal laut/udara/kereta api dan nama pelabuhan/bandara/stasiun muat, serta pelabuhan/bandara/stasiun bongkar

## *Performa Invoice*

Tawaran kepada pembeli untuk menempatkan pesannya yang pasti, yang biasanya berisi syarat-syarat jual-beli dan harga barang sehingga setelah adanya persetujuan dari pembeli maka akan ada kontrak yang pasti yang sesuai dengan ketentuan dalam proforma invoice. *Proforma Invoice* ini biasanya digunakan apabila:

1. Pembayaran atas harga barang dilakukan sebelum pengapalan
2. Barang-barang diekspor sebelum adanya kontrak perdagangan yang pasti, jadi proforma invoice ini memberikan keterangan dimana barang-barang itu ditempatkan.
3. Digunakan sebagai data penunjang dan sarana pendukung dalam suatu tender.

## *Commercial Invoice*

*Commercial Invoice* dibuat oleh penjual (eksportir) yang ditujukan kepada pembeli (importir) yang sesuai dengan yang tercantum pada L/C.

Dalam *Commercial Invoice* dapat terjadi perincian harga barang-barang yang tercantum bukan merupakan harga yang ditawarkan. Hal ini dimungkinkan apabila telah ada kesepakatan bahwa eksportir akan membayar ongkos tambahan pengapalan dan eksportir akan menagih kepada pembeli sebesar jumlah yang sebenarnya.

## *Consular Invoice*

*Consular Invoice* adalah suatu invoice yang dikeluarkan oleh instansi-instansi resmi yakni kedutaan dan konsulat. Ketentuan mengenai *consular invoice* ini berbeda-beda di setiap negara, ada yang menentukan bahwa *Consular Invoice* ini tidak mutlak diperlukan tetapi ada juga yang menentukan bahwa *Consular Invoice* ini harus ada. Perlunya *Consular Invoice* ini antara lain untuk memeriksa harga jual barang dibandingkan dengan harga pasar

# DOKUMEN ASURANSI

Dokumen-dokumen asuransi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang pasal 245 KUHD. "*Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.*"

- Dokumen asuransi adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan oleh pihak asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan dan adanya perlindungan atas barang yang dikirim.



## *Insurance Police*

*Insurance Police* adalah merupakan bukti kontrak asuransi barang-barang yang akan diangkut dengan kapal atas nama si tertanggung membayar premi



## *Insurance Certificate*

*Insurance Certificate* merupakan dokumen asuransi yang merupakan surat keterangan yang menerangkan bahwa terhadap barang-barang tertentu yang diangkut telah dilakukan penutupan transaksi.



## *Cover Note*

*Cover Note* merupakan pemberitahuan dari sebuah perusahaan asuransi yang menyatakan bahwa suatu telah ditutup menunggu hingga suatu sertifikat asuransi dikeluarkan



# DOKUMEN TAMBAHAN L/C

Dokumen tambahan merupakan dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat dan menunjang keterangan yang terdapat pada dokumen-dokumen penting. Dokumen tambahan juga dapat disebut sebagai dokumen pendukung untuk melaksanakan kegiatan ekspor

## *Packing list*

» *Packing list* dalam istilah lain yang dikenal yaitu daftar pengepakan. Maksudnya adalah dokumen yang merupakan daftar perincian barang-barang yang dipakai mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan yang terdapat dalam *invoice* (faktur perdagangan)

## *Certificate of Origin*

» Merupakan surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yang ditandatangani untuk membuktikan / menerangkan negara asal suatu barang. Instansi yang berwenang ini misalnya Departemen perdagangan, Kantor Dagang, Bea Cukai, dan sebagainya

## *Certificate of Inspection*

» *Certificate of Inspection* adalah surat keterangan tentang keadaan barang (mengenai mutu barang, jenis, harga dan lain keterangan yang dibutuhkan). Yang dikeluarkan atas permintaan eksportir atau instansi lain yang membutuhkan. Pentingnya *certificate of inspection* ini adalah untuk menilai secara menyeluruh suatu barang dalam suatu transaksi. Semakin kurang dikenal suatu bonafiditas dan integritas seorang rekanan, semakin penting, artinya kedudukan *certificate of inspection*. Begitu juga untuk transaksi perdagangan yang besar dan proyek tangkap.

# DOKUMEN TAMBAHAN L/C

## *Certificate of Quality*

» Dokumen ini umumnya dibuat oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Industri atau sejenisnya yang disahkan oleh Pemerintah suatu negara untuk memeriksa mutu barang-barang / mata dagangan ekspor. Keterangan yang dibuat berkaitan dengan hasil analisa barang-barang tersebut di laboratorium. Dokumen ini disiapkan dalam L/C hanya apabila L/C mensyaratkannya. Dalam hubungan ini ada peraturan tertentu yang berlaku khusus di Indonesia dalam usaha melaksanakan standarisasi dan pengendalian mutu untuk mata dagangan ekspor.

## *Manufacturer's Quality Certificate*

» Adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang-barang tersebut adalah hasil produksinya yang membawa merek dagangannya (*Trade Mark*) *Manufacturer's Quality Certification* penting artinya sebagai bukti keaslian dari jaminan mutu atas barang, yang dikaitkan dengan nama baik dari produsen itu dalam pasaran internasional yang juga menyangkut masalah Paten, Trade Mark dan Lisensi. Dokumen ini lazimnya dibuat oleh pabrik pembuat barang yang diekspor atau supplier yang menguraikan mutu dan barang-barang tersebut

## *Certificate of Analysis*

» Dokumen ini menerangkan bahan-bahan dan proporsi bahan yang terdapat dalam barang-barang tertentu yang diharuskan pemeriksaannya. Penelitian tersebut dilakukan oleh badan analisa bahan-bahan kimia atau obat-obatan yang berdiri sendiri. Dokumen ini hanya diperlukan syarat L/C mengharuskannya melihat pada jenis barang.



## *Weight Certificate (Weight Note/List)*

Dokumen ini merupakan suatu pernyataan (catatan) yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dan barang yang terdapat dalam tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan berat kotor dan berat bersih dari tiap kemasan itu dan dihimpun menjadi suatu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat bersih dari total berat kotor yang tercantum dalam faktur perdagangan. Dokumen ini dikeluarkan oleh badan yang disahkan oleh pemerintah yang tugasnya memeriksa ukuran / berat barang secara tepat. Namun dokumen ini dapat juga dibuat oleh eksportir sendiri kecuali syarat L/C melarang



## *Measurement List*

Adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan volume dari tiap kemasan tersebut. Ukuran-ukuran dalam dokumen ini haruslah sama dengan syarat-syarat yang dicantumkan dalam L/C. Volume pengepakan setiap barang tersebut diperlukan antara lain untuk menghitung ongkos angkut atau untuk keperluan persiapan barang-barang

# DOKUMEN TAMBAHAN L/C

## *Sanitary, Health, dan Veterinary Certificate*

Dokumen ini diperlukan untuk menyatakan bahwa bahan ekspor, tanaman-tanaman atau bagian-bagian dari hasil-hasil tanaman telah diperiksa dan telah bebas dari nama-nama penyakit, dalam hal kaitan dengan produksi-produksi laut, tulang hewan dan ternak. pernyataan bebas dari nama penyakit diberikan dalam bentuk surat keterangan "Veterinary Certificate" dan atau "Health Certificate".

Tingkat kebersihan/kebusukan serta kesehatan serta aspek-aspek lainnya dari barang-barang tersebut dijelaskan dalam dokumen ini. Dokumen jenis ini hanya diperlukan apabila L/C mensyaratkannya dan disesuaikan dengan barang-barang/benda yang dikapalkan. Dokumen ini dikeluarkan oleh jawatan resmi yang ditunjuk pemerintah negara-negara setempat.

## *Draft/Bill of Exchange (Wesel)*

Dokumen ini dikenal juga dengan nama Wesel yang memegang peran penting dalam pembiayaan transaksi Ekspor-Import. Wesel ini lazimnya selalu disertakan ke dalam dokumen-dokumen pengapalan agar eksportir dapat memperoleh pembayaran dan negosiasi bank. Wesel adalah alat pembayaran yang merupakan perintah yang tidak bersyarat dalam bentuk tertulis, yang ditujukan oleh seseorang kepada orang lain, ditandatangani oleh orang yang dialamatkan atau si tertarik (drawer) untuk membayar pada saat diminta atau pada suatu waktu tertentu di kemudian hari, sejumlah uang kepada orang tertentu atau yang ditunjuk oleh orang tertentu tersebut atau kepada pemegang wesel tersebut

# Dokumen lain-lain dalam L/C

## *Freight Forwarder's Receipt*

Eksportir dan Importir yang menggunakan jasa-jasa *Freight Forwarder Receipt* atau *Forwarding Agent's Receipt* sebagai ganti penyerahan barang-barangnya. Tanda terima tersebut fungsinya tidak lebih dari pada tanda penerimaan barang-barang dan biasanya merupakan kontrak pengangkutan atau tanda pemilikan barang-barang selama dalam pengawasan maskapai pelayaran

## *Delivery Order (DO)*

Dokumen ini dikeluarkan oleh bank sebagai perintah (order) kepada gudang yang menguasakannya untuk menyerahkan barang-barang yang disimpan digudang tersebut atau nama bank kepada yang memegang atau pihak yang disebut dalam *DO*. Biasanya *DO* tersebut dikeluarkan oleh bank pada saat barang-barang dimasukkan dalam gudang dan diserahkan kepada pembeli (importir) atau dikapalkan kembali *DO* dapat juga berfungsi sebagai surat jalan yang dikeluarkan Bea Cukai untuk mengeluarkan barang dari pelabuhan

## *Warehouse Receipt*

Tanda terima yang dikeluarkan oleh sebuah gudang atas penerimaan barang-barang disebut "*Warehouse Receipt*". Adakalanya bank terpaksa menyimpan barang-barang impor yang tidak jadi ditebus importir didalam gudang

## *Trust Receipt*

Dokumen/ instrumen yang digunakan oleh importir untuk mendapatkan atau memiliki dokumen-dokumen pengapalan sebuah L/C agar importir tersebut dapat menjual barang-barang yang bersangkutan sebelum membayar/ menebus dokumen dokumen pengapalan tersebut kepada bank Dengan menandatangani dokumen tersebut importir mengikatkan diri kepada bank tersebut untuk memperoleh hasil penjualan barang barang guna melunasi pembayaran dokumen dokumen pengapalan tersebut kepada bank, selama barang belum laku maka hak atas barang masih tetap dimiliki oleh bank.



**GARIS BESAR  
PELAKSANAAN  
TRANSAKSI EKSPOR-  
IMPOR DENGAN L/C  
SECARA UMUM**



# Hal-hal Pokok yang Perlu Diperhatikan oleh Pihak-pihak yang Terlibat Dalam Transaksi Ekspor Impor dengan L/C

01 Kontrak jual-beli (Sales Contract) - oleh eksportir dan importir

02 Pembukaan dan penerusan L/C - oleh importir, bank pembuka dan bank eksportir

03 Penelitian syarat-syarat L/C - bank pembuka, bank penerus L/C dan eksportir

04 Penyiapan dokumen-dokumen pengapalan- oleh eksportir

05 Pemeriksaan dokumen-dokumen - oleh bank yang menegosier wesel, bank pembuka L/C dan importir

06 Penyerahan dokumen-dokumen untuk pembayaran - oleh eksportir, bank yang menegosier wesel

07 Penyelesaian-penyelesaian pembayaran - oleh bank yang menegosier wesel, bank pembuka L/C dan importir



---

L/C yang dibuka haruslah Commercial/Documentary L/C. (dalam hal eksportir mendapat fasilitas kredit bank, maka L/C yang diterima harus dapat bersifat Irrevocable)

Dokumen-dokumen pengapalan sekurang-kurangnya harus terdiri dari: 1set lengkap Bill of Lading, Invoice, Dokumen Asuransi, dan dokumen-dokumen ini disertai dengan draft (wesel)

---



---

Dalam hal impor di atas US\$5,000 dan ekspor barang-barang yang memperoleh Sertifikat Ekspor maka diperlukan dokumen lain yakni Laporan Kebenaran Pemeriksaan (LKP) yang dikeluarkan oleh Petugas

Dokumen-dokumen pengapalan lain yang sering ditambahkan/disyaratkan dalam L/C, adalah: packing list, Certificate of Inspection, Certificate of Origin, Weight Certificate/Note/List, Measurement List, Certificate of Analisis, Certificate of Quality, dsb

---

# PROSEDUR SINGKAT TRANSAKSI EKSPOR- IMPOR DENGAN L/C SECARA UMUM (1-11)



01 Importir mengajukan permohonan kepada bank pembuka L/C (issuing/opening bank), untuk membuka L/C yang ditujukan kepada eksportir ( sebelumnya telah ada "Sales Contract" antara importir dan eksportir)

01



04 Eksportir menyiapkan dan mengapalkan barang- barang yang akan dikirimkan kepada importir (account party/buyer)

04



02 Bank Pembuka L/C ybs membuka L/C tersbut kepada bank koresponden di tempat eksportir (advising bank)

02



05 Atas pemuatan barang-barang di kapal, eksportir menerima dokumen pengapalan B/L dari maskapai Pelayaran. Khusus di Indonesia B/L lazim disyaratkan dikirim Maskapai Pelayaran melalui advising bank

05



03 Advising bank meneruskan L/C tsb kepada eksportir

03



06 Dokumen-dokumen pengapalan serta wesel kemudian diserahkan oleh eksportir kepada advising bank yang meminta bertindak sebagai "negotiating bank" (bank yang menegosiasi wesel). Yang menjadi negotiating bank ini boleh juga bank lain, tergantung keinginan eksportir

06

# PROSEDUR SINGKAT TRANSAKSI EKSPOR- IMPOR DENGAN L/C SECARA UMUM (1-11)



Advising bank atau negotiating bank menegosiasi (membeli) wesel yang diajukan eksportir tsb

07



Importir membayar atau meminta "issuing bank" untuk mendebit rekeningnya pada bank tsb

10



Selanjutnya dokumen-dokumen pengapalan dikirimkan oleh negotiating bank kepada issuing bank untuk mendapat ganti pembayaran (reimbursement)

08



Issuing bank kemudian me-reimburse negotiating bank dengan mengkredit rekening negotiating bank pada issuing bank, kalau ada, atau bila tidak, pada bank ketiga yang ditunjuk.


11



Issuing bank memeriksa dokumen-dokumen tsb apakah sesuai dengan syarat-syarat L/C dan bila "ya", kmdn meminta importir menebusnya dengan cara pembayaran yang disyaratkan dalam L/C, pembayaran pada saat pengajuan dokumen (at sight) atau berjangka (usance)

09

# PROSEDUR TRANSAKSI EKSPOR - IMPOR



# PERBEDAAN JENIS TUGAS

## EKSPORTIR

1. Menerima order dari importir.
2. Menerima L/C dari bank di negara eksportir, yg merupakan advising bank atau dapat bertindak sebagai confirming/negotiating bank.
3. Menyiapkan barang ekspor (bila eksportir produsen) atau memesan barang dari produsen/supplier.

## IMPORTIR

1. Menempatkan order pada eksportir.
2. Meminta bank membuka L/C eksportir (opening bank), yang dapat bertindak sebagai paying bank.
3. Menyelesaikan persyaratan pembukaan L/C pada opening bank
4. Menerima pemberitahuan tibanya dokumen pengapalan dari opening bank yang dikirim oleh advising/negotiating bank

# PERBEDAAN JENIS TUGAS

## EKSPORTIR

4. Menyelenggarakan pengepakan barang ekspor dengan atau tanpa bantuan ekspedisi (F.F./E.M.K.L).
5. Memesan ruangan kapal pada maskapai pelayaran.
6. Melakukan pemuatan barang dengan perusahaan ekspedisi (F.F./E.M.K.L.).
7. Mengurus B/L pada maskapai pelayaran.
8. Menutup asuransi, tergantung syarat L/C.

## IMPORTIR

5. Menyelesaikan formulir impor dan perhitungan asuransi, bea masuk dan pajak.
6. Melakukan penyetoran pajak, bea masuk, dll (khusus ketentuan di Indonesia).
7. Menebus dokumen pengapalan dengan melakukan pembayaran, akseptasi wesel kepada opening bank sesuai syarat L/C.

# PERBEDAAN JENIS TUGAS

## EKSPORTIR

9. Menyiapkan faktur dan dokumen pengapalan yg disyaratkan dlm L/C (termasuk Consular Invoice bila diharuskan).
10. Menyerahkan dokumen dan mengajukan wesel kepada advising/negotiating bank untuk memperoleh pembayaran/akseptasi sesuai syarat L/C.
11. Memperoleh pembayaran/ akseptasi wesel dari advising/negotiating bank.

## IMPORTIR

8. Menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak/ bea masuk yang telah disahkan oleh bank kpd Bea dan Cukai untuk memperoleh D.O.
9. Menyerahkan D.O. dan B/L kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi (F.F./E.M.K.L.).

# PERBEDAAN JENIS TUGAS


## EKSPORTIR

12. Mengirim copy dokumen pengapalan kepada importir/memberitahukan pengapalan kepada importir.
13. Dalam hal wesel diaksep, meminta bank utk mendiskonto wesel. Bila kredit dari bank, melunasi kredit tersebut dengan pembayaran hasil transaksi.


## IMPORTIR

10. Menyerahkan bukti penyelesaian formulir impor dan pelunasan pajak/bea masuk yang telah disahkan oleh bank kepada Bea dan Cukai utk memperoleh D.O.
11. Menyerahkan D.O. dan B/L kepada maskapai pelayaran untuk pengeluaran barang dengan atau tanpa perusahaan ekspedisi (F.F./E.M.K.L.).

# PERSIAPAN EKSPORTIR



# PERSIAPAN IMPORTIR



FAKTOR YANG PENTING  
DIPERHATIKAN PENJUAL  
(EKSPORTIR) DAN PEMBELI  
(IMPORTIR)

OLEH IMPORTIR  
(PEMBELI)

OLEH  
EKSPORTIR  
(PENJUAL)

# FAKTOR YANG PENTING DIPERHATIKAN PEMBELI (IMPORTIR)

Instruksi kepada issuing bank harus jelas dan tepat dan tidak bertele-tele



Setiap pemeriksaan barang sebelum atau pada waktu pengapalan haruslah dibuktikan dengan sebuah dokumen. Sifat dokumen tersebut dan yang mengeluarkan haruslah ditetapkan dalam L/C

Syarat-syarat L/C dan dokumen yang dimintakan harus sesuai dg kontrak jual-beli (Sales Contract) atas dasar mana L/C dibuka

L/C tidak boleh mensyaratkan dokumen yang tidak mungkin dapat dipenuhi oleh eksportir

# FAKTOR YANG PENTING DIPERHATIKAN PENJUAL (EKSPORTIR)

Walaupun banyak waktu tersedia antara penerimaan L/C dan penggunaannya, eksportir tidak boleh menunda-nunda penelitian L/C tersebut dan permintaan akan perubahan-perubahan yang perlu

Eksportir harus cukup puas dengan persyaratan-persyaratan dan dokumen yang dimintakan dan telah sesuai dengan Sales Contract. Bank tidak berkepentingan dalam kontrak tersebut. Penelitian bank atas dokumen tersebut hanya atas dasar syarat L/C dan perubahan yang ada pada L/C tersebut



Bilamana sudah waktunya untuk menyelesaikan dokumen, eksportir harus:

- Menyelesaikan dokumen yang diminta tepat sebagaimana yang disyaratkan L/C.
- Menyerahkan dokumen kepada bank secepat mungkin atau setidaknya dalam masa berlakunya L/C yang ditetapkan dalam L/C atau sesuai Ps 47 UCPDC

Eksportir harus mengingat bahwa ketidakcocokan L/C dengan syarat yang ditetapkan dalam L/C atau ketidaksempurnaannya dokumen mewajibkan bank untuk menolak pembayaran

# KASUS PERBANKAN YANG MENGGUNAKAN L/C



Penggunaan L/C sebagai cara pembayaran dirasa semakin hari semakin bertambah oleh sebab itu peranan bank sebagai satu-satunya institusi penerbit L/C juga semakin bertambah, peranan bank yang semakin meningkat ini disisi lain menambah pendapatan bank dari fungsinya sebagai penerbit L/C atau fungsi yang lain, namun di sisi lain peranan bank dalam hal mekanisme L/C ini juga membawa risiko kerugian karena L/C digunakan untuk hal-hal yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Berbagai kasus perbankan yang terjadi dengan menyalahgunakan L/C sangat beragam, beberapa contoh kasus akan dianalisis.

## CONTOH KASUS PERBANKAN YANG MENGGUNAKAN L/C

1. Kasus Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dengan Golden Key.
2. Kasus Pembobolan BNI'46.



# PROSES PEMBUKUAN, PENERUSAN DAN PENGOLAHAN L/C



SESI 7 - LALU LINTAS PEMBAYARAN DALAM  
DAN LUAR NEGERI



## OPENING BANK-ISSUNG BANK

- Dasar bagi pembukaan L/C yang digunakan oleh bank adalah syarat-syarat L/C yang ditetapkan oleh importir berkaitan dengan sales contract tersebut, syarat-syarat mana akan diuraikan dalam permohonan pembukaan L/C yang ditujukan pada bank pembuka L/C tersebut.
- Istilah opening bank dan issuing bank secara harfiah adalah bank pembuka dan bank penerbit L/C, pada hakikatnya diartikan sama, dilakukan oleh satu bank yang sama walaupun ada sebenarnya kemungkinan bahwa yang membuka dan menerbitkan L/C tersebut adalah dua bank yang berbeda-beda.
- Dalam praktik perbankan peminjaman antara istilah tersebut sudah menjadi lazim, maka untuk selanjutnya penggunaan opening bank dan issuing bank akan saling dipertukarkan dengan tidak membedakan arti.

# APLIKASI PEMBUKAAN L/C

Permohonan pembukaan L/C oleh importir kepada bank akan diminta mengisi formulir aplikasi/ permohonan pembukaan L/C yang mencantumkan semua syarat yang harus dipenuhi oleh eksportir di negara lain dalam persiapan-persiapan pengiriman barang-barang yang dikehendaki importir.

Agar dapat mempersiapkan aplikasi pembukaan L/C tersebut dengan baik terlebih dahulu importir harus mengetahui hal-hal berikut:

1. Nama jelas dan alamat eksportir (beneficiary)
2. Jumlah dan valuta (jenis mata uang) L/C
3. Jenis apakah revocable, irrevocable atau confirmed irrevocable
4. Apakah LC tersebut diselesaikan dengan cara pembayaran akseptasi atau negosiasi
5. Atas siapa wesel (draft) akan ditarik dan bagaimana tenor wesel (draft) tersebut
6. Uraian singkat dari barang barang impor termasuk perincian jumlah dan harga unit, kalau ada
7. Apakah syarat-syarat kontrak FOB, CIF, C&F dan sebagainya
8. Perincian dari dokumen dokumen yang diminta
9. Nama nama dari pelabuhan tempat pengapalan dan pelabuhan tujuan
10. Bilamana barang barang dipindahkan, apakah pindah dari kapal yang satu kenapa yang lain atau dari jenis pengangkutan yang satu ke jenis yang lain
11. Apakah pengapalan sebagian-sebagian (partial shipment) dilarang?
12. Tanggal pengapalan terakhir
13. Tanggal dan tempat jatuh tempo L/C
14. Jangka waktu setelah tanggal pengeluaran B/L atau dokumen-dokumen pengapalan, dalam batas waktu mana dokumen harus diajukan untuk pembayaran akseptasi atau negosiasi.
15. Apakah LC dapat dialihkan (transferable)?
16. Apakah advice L/C harus dikirim per surat, kawat atau telex.

# PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR APLIKASI PEMBUKAAN L/C



Formulir aplikasi pembukaan L/C umumnya disediakan oleh setiap bank devisa. Bentuk dan redaksi kata-kata mungkin berbeda dari satu bank dengan yang lainnya, akan tetapi umumnya hal hal yang tercantum di dalamnya untuk diisi tidak banyak perbedaannya.



Dalam hal transaksi impor akan dibuka melalui bank bank devisa nasional, maka formulir aplikasi pembukaan L/C yang berbahasa indonesia tidak akan menimbulkan masalah dalam pengisiannya. Kalimat-kalimat atau kata-kata yang tercantum sudah cukup jelas kecuali ada masalah masalah khusus yang dapat ditanyakan kepada petugas bank devisa yang bersangkutan. Judul dari formulir tersebut disebut "Permintaan Pembukaan L/C Impor" atau "Permohonan Pembukaan L/C", tergantung pada masing-masing bank dan umumnya dicantumkan di sebelah tengah atas.



Pada formulir pembukaan L/C bank-bank luar negeri judulnya dapat di sebelah tengah kiri atau kanan atas kolom dan berbunyi *application for commercial credit* atau *request to open documentary credit* atau *application for irrevocable commercial letter of credit* dan yang sejenis.

# FORM PEMBUKAAN L/C DI INDONESIA

**PERMINTAAN PEMBUKAAN L/C**

Kepada Bank .....

Dengan ini diharap supaya membelikan devisa dengan kurs ..... / membentahi rekening valuta asing kami dan membuka L/C impor dokumenter menurut petunjuk-petunjuk sebagai berikut:

- L/C dibuka pada koresponden Sdr. di: .....
- Jenis L/C : Irrevocable/Revocable/Transferable\*
- Cara membuka : dengan surat (pos udara)/kawat \*selambat-lambatnya 7 (tujuh hari) kerja sebelum tanggal pengapalan barang.
- Berlaku sampai dengan (expiration) : tanggal .....
- Untuk (nama dan alamat dari supplier) : .....
- Atas penyerahan wesel unjuk (sight drafts)/wesel bejangka (usance drafts)\* yang ditarik atas kami untuk jumlah ..... % dari faktur (C & F) yang dibuat atas order Bank Sdr. dengan/tanpa tanggung jawab penarik wesel (with/without recourse to drawers)\* dan wajib disertai:
  - Faktur yang ditanda-tangani lengkap
  - Seperangkat lengkap kososenem "on board" yang berisi/kapal udara/tanda terima pos\* dalam rangkap ..... kepada order bank Sdr. dan diemosmenkan blanko dan tertanggal tidak lebih lambat daripada ..... "Notify address" ..... rangkap 8 (delapan) yang dikeluarkan oleh Societe Generale de Surveillance S.A. (termasuk subsidiaries, affiliates dan agensi).
- Contract/Order No. : .....
- Uraian barang (wajib dicantumkan dalam L/C yaitu huruf a, b, c, d, e, f dan g di bawah ini):
  - Nama barang .....
  - Jenis barang .....
  - Mutu barang .....
  - Volume barang .....
  - Harga satuan .....
  - Harga total .....
  - Biaya tambang .....
  - Harga C & F .....
  - No. Pos Tarif (CCCN) .....
  - Tarif Bea Masuk .....
  - Tarif PPN .....
  - Tarif Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) .....
  - Tarif PPh pasal 22 .....
- Dikapalkan dari .....
- Pelabuhan tujuan .....
- Pengiriman sebagian (part shipment) : diperkenankan/tidak diperkenankan\*
- Pindah kapal (transshipment) : (diperkenankan/tidak diperkenankan\*)
- Negara asal barang : .....
- Syarat khusus: Penerima L/C wajib dan bertanggung jawab untuk mengatur segala sesuatunya untuk memungkinkan dan melancarkan pelaksanaan pemeriksaan oleh surveyor.
- Amerasi
  - Ditutup pada .....
  - Kondisi : .....
  - Import reference No. : .....

Kami mengakui bahwa terhadap pembukaan kredit tersebut di atas ini akan berlaku "Syarat-syarat Umum Bank Sdr. Untuk Pembukaan Kredit di Luar Indonesia" dan segala biaya yang timbul karena pembukaan L/C tersebut ini adalah menjadi beban kami.

20. Nama : NPWP .....

Alamat : API (T/S)\* : .....

Telp. No. : .....

19

\* Coret yang tidak dipetuhkan (Cap dan tanda tangan)

Surat Edaran Bank Indonesia  
No. SE 18/ 1 /ULN  
tgl. 17 April 1985.

# FORM PEMBUKAAN L/C DI LUAR NEGERI

**APPLICATION FOR IRREVOCABLE COMMERCIAL LETTER OF CREDIT**

To: Union Bank  
New York, New York 100

1 L/C NO. (For Bank Use Only)  
2 DATE: Jan. 31, 19--

Please issue for our account an irrevocable Letter of Credit as set forth below by:  
 AIRMAIL  AIRMAIL, WITH SHORT PRELIMINARY CABLE ADVICE  FULL CABLE

4 (If blank, use your correspondent bank) Union Bank C.P.O. Box 4369 Seoul, Korea	5 For Account of (Applicant) A.B.C. Co. 000 First St. New York City, New York
6 In Favor of (Beneficiary) XYZ Trading Co., Ltd. 000 Kwansul-Dong Seoul, Korea	7 Amount U.S.\$28,525.00 Twenty-eight thousand Five hundred and Twenty-five U.S. Dollars Drafts must be presented for negotiation or presented to drawee on or before (Expiration) 8 May 1, 19--

AVAILABLE DRAFTS AT 9 Sight DRAWN, AT YOUR OPTION, ON YOU OR YOUR CORRESPONDENT FOR 10 100 % OF THE INVOICE VALUE (Please Indicate Sight or Tenor)

WHEN ACCOMPANIED BY THE FOLLOWING DOCUMENTS, AS CHECKED: **SPECIMEN**

COMMERCIAL INVOICE in three copies  
 CUSTOMS INVOICE  
 INSURANCE POLICY AND/OR CERTIFICATE  
 INCLUDING WAR RISK  
 OTHER DOCUMENTS Packing List (IF OTHER INSURANCE IS REQUIRED, PLEASE STATE RISKS)  
 Note: Invoice must carry percentage of stainless steel composition or stainless flatware, and over all length of each item.

AIRWAYBILL CONSIGNED TO  
 ON BOARD OCEAN BILL OF LADING (IF MORE THAN ONE ORIGINAL HAS BEEN ISSUED ALL ARE REQUIRED) ISSUED TO ORDER OF Union Bank  
 MARKED: NOTIFY: D.E.F. Freight forwarders 100 First St NYC, NY

COVERING: Merchandise described in the invoice as: (Mention commodity only in generic terms omitting details as to quality, etc.)  
 11 12,500 Doz. sonnet pattern stainless flatware, PO # 13455 dated 10/17/

CHECK ONE: 13  FAS  FOB  CAF  CIF  C&I  OTHER:

SHIPMENT FROM: KOREA TO: NEW YORK PARTIAL SHIPMENTS PERMITTED 14  PERMITTED 15  NOT PERMITTED 16  PERMITTED 17  NOT PERMITTED  
 LATEST: April 15, 19-- (PLEASE CHECK APPROPRIATE BOXES)

17  Documents must be presented to negotiating or paying bank within 10 days after the date of issuance of documents evidencing shipment or taken in charge (shipping) (documents) but within validity of letter of credit.  
 18  Insurance effected by ourselves. We agree to keep insurance coverage in force until this transaction is completed.  
 19  Other Instructions: ARRIVAL NOTICE TO BE SENT D.E.F. FREIGHT FORWARDER

DISPOSITION OF DOCUMENTS: 20  TO US  OTHER D.E.F. FREIGHT FORWARDER

PLEASE DATE AND OFFICIALLY SIGN THE AGREEMENT ON THE REVERSE SIDE OF THIS APPLICATION (SEE REVERSE)

(THE FOLLOWING IS TO BE EXECUTED IF THE APPLICANT IS NOT ALSO THE ACCOUNT PARTY)

**AUTHORIZATION AND AGREEMENT OF ACCOUNT PARTY**

To: Union Bank

We join in the request to you to issue the above described Credit, naming us as Account Party and, in consideration thereof, we irrevocably agree that (i) the above Applicant has sole right to give instructions and make agreements with respect to the Application, the Credit and the disposition of documents and we have no right or claim against you or your correspondent in respect of any matter arising in connection with any of the foregoing and (ii) if the Applicant fails to pay when due any amount or amounts owing to you in respect of the Credit or payments or acceptances thereunder, we will forthwith pay the same to you on demand. The Applicant is authorized to assign or transfer to you all or any part of any security held by the Applicant for our obligations arising in connection with this transaction and, upon any such assignment or transfer, you will be vested with all powers and rights in respect of the security transferred or assigned to you.

21 \_\_\_\_\_ (NAME)  
 \_\_\_\_\_ (ADDRESS)  
 \_\_\_\_\_ (AUTHORIZED SIGNATURE) \_\_\_\_\_ (TITLE)

APPLICANT TO COMPLETE AND SIGN BELOW

We hereby certify that transactions in the merchandise covered by this application are not prohibited under the Foreign Assets Control Regulations of the United States Treasury Department and that any importation covered by this application conforms in every respect with all existing United States Government regulations.

Except for as otherwise expressly stated, this credit is subject to the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits 1983 Revision International Chamber of Commerce, Publication No. 400.

In consideration of the establishment of the credit substantially as applied for herein, we agree with you that the terms and conditions set forth in the Continuing Letter of Credit Agreement and amendments thereto on file with you are made part of this application for commercial credit and are hereby accepted by us.

22 A.B.C. Co. (APPLICANT)  
 000 First St., N.Y.C., N.Y. (ADDRESS)  
 \_\_\_\_\_ (AUTHORIZED SIGNATURE)

APPROVED \_\_\_\_\_ (FOR BANK USE ONLY) PLEASE SIGN OFFICIALLY \_\_\_\_\_ (ACCOUNT)

ACCOUNT 000 00000 1

The "Authorization and Agreement of Account Party" at the top of this page is to be completed if the applicant is not also the account party.

# KEWAJIBAN IMPORTIR TERHADAP BANK PEMBUKA L/C



1

Me-reimburse (mengganti pembayaran) kepada bank pembuka L/C atas segala pembayaran yang dilakukan berdasarkan L/C.

2

Membayar bank pembuka L/C pada saat diminta atas segala pembebanan-pembebanan, ongkos-ongkos, provisi-provisi, dan sebagainya yang terjadi berkaitan dengan L/C tersebut.

3

Membebaskan bank dari kerugian-kerugian dan tanggung jawab atas keadaan, jumlah, mutu barang dan sebagainya.

4

Mengizinkan bank untuk memiliki dan menjual barang-barang yang dikapalkan berdasarkan L/C tersebut apabila tidak terjadi pembayaran.

5

Memperoleh izin impor dan memenuhi persyaratan-persyaratan pemerintah di dalam dan di luar negeri yang berkaitan dengan barang-barang yang dikapalkan berdasarkan L/C tersebut.

6

Menandatangani dan menyerahkan kepada bank tambahan instrumen instrumen yang diperlukan oleh bank.

7

Menandatangani dan menyerahkan kepada bank tambahan instrumen instrumen yang diperlukan oleh bank.

# Pertimbangan Bank atas Pembukaan L/C

- Sebelum membuka L/C bank harus mempertimbangkan dan menganalisa keadaan importir yang bersangkutan dari segi kredibilitas dan bonafiditas untuk memenuhi pembayaran
- Importir yang merupakan nasabah bank pemegang rekening giro dalam waktu yang lama dalam meminta fasilitas pembukaan L/C akan meminta sejumlah pembukaan L/C untuk jangka waktu lebih dari satu periode biasanya bank pembuka L/C akan menyediakan "line of Credit" untuk keperluan ini dengan maksimum limit yang tertentu.
- Pada saat pembukaan L/C kepada importir tersebut bila perlu tergantung penilaian kredibilitas oleh bank dan dikaitkan dengan jenis barang/ komoditi L/C tersebut akan dimintakan menyediakan jaminan atau menyetor persekot / sebagian nilai LC yang sering disebut *marginal deposit* misalnya 10%, 30% atau 50% ada pula yang harus 100% dari nilai L/C.

Setelah menyetujui *Line of Credit* untuk nasabah tertentu dan dalam hal importir baru, yang bersangkutan telah menyetor *marginal deposit*, maka bank meneliti setiap aplikasi pembukaan L/C sebagai berikut:



1. Apakah importir telah menandatangani aplikasi pembukaan L/C?



2. Apakah persyaratan-persyaratan pada aplikasi L/C tersebut masuk akal atau tidak berlawanan dan merugikan si importir?



3. Apakah L/C akan dibuka dengan surat atau kawat?

# PELAKSANAAN PEMBUKAAN L/C

## Cara-cara Pembukaan L/C

- Bilamana issuing bank telah menyetujui aplikasi pembukaan L/C importir, maka bank tersebut membuka L/C yang ditujukan kepada bank di tempat eksportir sebagaimana disyaratkan dalam formulir aplikasi tersebut
- Apabila nama bank di negara eksportir tersebut tidak disyaratkan oleh importir maka biasanya bank pembuka L/C (*issuing bank*) akan memilih sendiri advising bank-nya yaitu cabangnya kalau ada, atau umumnya bank korespondennya yang setelah menerima L/C tersebut dari issuing bank kemudian akan meneruskan / mengkonfirmasi L/C tersebut kepada eksportir sesuai persyaratan dalam dan L/C.
- Pembukaan LC oleh bank devisa yang disalurkan melalui bank korespondennya untuk diteruskan kepada eksportir dapat dilakukan dengan cara pengiriman-pengiriman yang berbeda sesuai dengan permintaan importir dalam aplikasi pembukaan L/C meliputi: airmail (pas udara), airmail (dengan pemberitahuan singkat terlebih dahulu dengan telex), full cable/ telex seluruhnya isi L/C dalam bentuk telex.

01

Memberikan L/C yang dibuka tersebut kepada importir untuk dikirimkan langsung kepada eksportir

02

Bank pembuka yang bersangkutan dapat mengirimkan L/C tersebut langsung kepada eksportir melalui pos

03

Bank pembuka yang bersangkutan dapat mengirimkan L/C tersebut kepada bank koresponden di luar negeri melalui pos yang kemudian akan meneruskannya kepada eksportir

04

Bank pembuka yang bersangkutan dapat mengawatkan kepada bank koresponden di luar negeri yang akan memberitahukan perincian-perincian L/C tersebut kepada eksportir dan bahwa L/C yang asli akan dikirim kepada bank koresponden per pos atau bank koresponden tersebut akan menerbitkannya dalam L/C-nya tersendiri.